



PUTUSAN

Nomor 2798/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut :

-"PEMOHON"-----

LAWAN

TERMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut:

"TERMOHON"-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2798/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 18 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/76/I/2010 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.17/PW.01/2473/2013 tanggal 16 Oktober 2013);-----

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama + 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx , , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama + 1 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak; -----
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan seringkali berselisih dan bertengkar perihal Termohon seringkali mengeluh dan merasa tidak menerimakan atas pemberian nafkah dari Pemohon. Yang apabila terjadi pertengkar tersebut, Termohon suka membanting, melempar barang perabotan rumah. Akibat permasalahan tersebut Termohon sudah tidak mau menuruti atas perintah dari Pemohon dan Termohon berulang kali minta untuk di ceraikan; -----
5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkar tersebut di atas yang terus berlanjut akhirnya sekitar bulan Maret 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama kemmudian pulang kerumah orang tuanya di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama + 7 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;-----
7. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka siding;-----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.NUR SIDIK MH Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Nopember 2013; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;---
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tidak akan menuntut apapun terhadap Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;-----

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 33281141302810004 Tanggal 02-05-2011 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 522/76/I/2010 Tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung;---
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, Termohon di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk Termohon;-----
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sejak Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 .bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI II , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung;---
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah untuk Termohon ;----
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sejak Maret 2013 atau setidaknya tidaknya sampai dengan sekarang sudah 7 .bulan tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----

bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya agar rumah tangganya mohon agar diceraikan dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Maret 2013 atau setidaknya tidaknya sampai sekarang sudah 7 .bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama hidup bersama sering bertengkar karena Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah untuk Termohon yang berakibat pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal pada tanggal 14 September 2010; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi dan Termohon temperamental;-----
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi; --
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak hingga Maret 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Maret 2013 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

إِذَا الْمُسَادَاتُ عَلَى جِلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh H. SOBIRIN, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota I

TTD

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota II

TTD

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

TTD

H. SOBIRIN, BA

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dra.Hj.ALFIYAH MA'SHUM

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2013/PA.Slw.